

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk menelaah keterkaitan antarvariabel dan menyusun hipotesis yang akan diverifikasi secara empiris. Teori-teori yang digunakan menjadi landasan dalam mengkaji pengaruh insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak WP Pribadi pada KPP Pratama Semarang Candisari.

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Landasan teoretis yang menopang penelitian ini adalah *Tax Compliance Theory* yang dirumuskan oleh Allingham dan Sandmo (1972), sebuah kerangka analitik yang dalam literatur akademis juga dikenal dengan sebutan *Economic Deterrence Theory*. Teori ini memostulatkan bahwa wajib pajak pada dasarnya adalah individu yang berpikir dan bertindak secara rasional ekonomis dengan tujuan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dari setiap keputusan yang diambilnya. Pilihan antara patuh dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan bukan merupakan keputusan impulsif, melainkan hasil dari proses penimbangan yang cermat antara nilai ekonomis yang dapat diperoleh dari penghindaran pajak dengan kalkulasi risiko berupa kemungkinan teridentifikasi dalam pemeriksaan dan beratnya sanksi yang berpotensi dijatuhkan. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan.

wajib pajak berbanding lurus dengan intensitas pengawasan dan ketegasan penegakan sanksi.

Dalam elaborasi lebih lanjutnya, Allingham dan Sandmo mengklasifikasikan perilaku kepatuhan pajak ke dalam dua spektrum yang berbeda secara konseptual. *Voluntary compliance* merepresentasikan kepatuhan yang bersumber dari kesadaran intrinsik dan kepercayaan yang terbangun antara wajib pajak dengan otoritas pemerintah, sedangkan *enforced compliance* mencerminkan kepatuhan yang terbentuk karena tekanan mekanisme pengawasan eksternal dan deterensi sanksi. Selain faktor ekonomi, teori ini turut mengakui peran penting persepsi wajib pajak terhadap aspek keadilan distributif, responsivitas layanan, dan akuntabilitas otoritas pajak sebagai variabel yang ikut membentuk perilaku kepatuhan.

Keterkaitan teori ini dengan konstruk penelitian yang dibangun dapat dijelaskan melalui mekanisme pengaruh masing-masing variabel independen. Kebijakan insentif PPh Pasal 21 (X_1) memberikan intervensi pada dimensi ekonomis dan psikologis wajib pajak dengan mengurangi besaran beban fiskal yang ditanggung, sehingga memperbesar utilitas dari kepatuhan dan mendorong tumbuhnya *voluntary compliance*. Adaptasi teknologi (X_2) melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan berperan dalam mengeliminasi hambatan prosedural dan mengefisienkan proses pemenuhan kewajiban, yang secara langsung menurunkan *compliance cost* sebagai salah satu akar masalah ketidakpatuhan. Pemeriksaan pajak (X_3) difungsikan sebagai instrumen pengawasan yang secara sistematis meningkatkan persepsi wajib pajak akan probabilitas terdeteksinya pelanggaran, dengan demikian menimbulkan efek jera

(*deterrence effect*) yang menekan insentif untuk melakukan penggelapan pajak. Konvergensi ketiga instrumen kebijakan ini dipandang sebagai formula yang paling komprehensif dalam menciptakan ekosistem kepatuhan yang optimal dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berimplikasi langsung pada penguatan kapasitas penerimaan perpajakan negara.

2.1.2 Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam pengertian yang paling mendasar, insentif merupakan bentuk apresiasi baik yang berwujud materi maupun non-materi yang diberikan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi dan mendorong peningkatan kinerja individu agar sejalan dengan sasaran organisasional yang hendak diraih (Naibaho dkk., 2024). Dalam kerangka ini, insentif berkedudukan sebagai stimulus eksternal yang dirancang untuk menggerakkan perubahan perilaku pada pihak penerimanya.

Prinsip dasar tersebut kemudian diadaptasi ke dalam ranah kebijakan fiskal melalui mekanisme insentif pajak. Sebagai instrumen kebijakan, insentif pajak difungsikan oleh pemerintah untuk menumbuhkan dan memperkuat kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak (Mohammad Khoiru Rusydi & Utami, 2023). Dalam kajian ekonomi publik, instrumen ini dikategorikan ke dalam *kelompok tax expenditure*, yakni sebuah konsesi fiskal di mana pemerintah secara sadar menanggalkan sebagian potensi penerimaannya demi mempertahankan stabilitas perekonomian makro. Dalam perspektif *Tax Compliance Theory*, pemberian fasilitas seperti PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dipercaya mampu menggeser persepsi wajib pajak terhadap beratnya beban fiskal yang mereka

tanggung (Allingham, Michael G & Sandmo, 1972; Mohammad Khoiru Rusydi & Utami, 2023).

Mekanisme pengaruh insentif terhadap kepatuhan pajak dapat ditelusuri melalui logika rasionalitas ekonomi. Ketika otoritas fiskal memberikan keringanan pajak, kewajiban finansial yang semula harus dipikul wajib pajak menjadi berkurang, sehingga pendapatan riil yang dibawa pulang (*take home pay*) meningkat secara proporsional. Dalam kondisi likuiditas yang lebih terjaga, kalkulasi wajib pajak terhadap nilai relatif dari kepatuhan versus penghindaran pajak (*tax evasion*) akan bergeser, karena *benefit of compliance* dinilai lebih menguntungkan dibandingkan risiko yang melekat pada ketidakpatuhan (Apriyani & Harjo, 2024).

Logika ekonomi tersebut bersesuaian dengan proposisi inti *Tax Compliance Theory* yang dirumuskan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang memandang wajib pajak sebagai aktor rasional yang mendasarkan keputusannya pada analisis *expected utility*. Pemberian insentif seperti PPh Pasal 21 DTP secara langsung mengubah struktur kalkulasi utilitas wajib pajak dengan meringankan tekanan fiskal, yang pada akhirnya menguatkan disposisi mereka untuk patuh secara sukarela.

Secara lebih spesifik, objek insentif yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah skema Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Berbeda secara fundamental dengan mekanisme pembebasan pajak konvensional, DTP mengatur agar PPh Pasal 21 yang semestinya dipotong dari penghasilan pegawai justru

dibayarkan secara tunai kepada yang bersangkutan karena beban pajaknya telah diambil alih oleh pemerintah. Kehadiran skema ini menimbulkan efek psikologis berupa rasa diperhatikan (*sense of care*) oleh negara, yang kemudian memantik *respons reciprocity* dorongan timbal balik pada diri wajib pajak agar lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini dijelaskan oleh Putri dkk. (2023), yang mengungkapkan adanya pengaruh positif insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Skema insentif PPh Pasal 21 DTP ini pertama kali diberlakukan sebagai instrumen darurat untuk menahan pelemahan daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Meskipun konteks awal kemunculannya bersifat situasional, kebijakan ini terbukti terus dipertahankan dan bahkan diperluas oleh pemerintah pada periode-periode berikutnya. Pemerintah kembali memberlakukan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk sektor padat karya dan pariwisata melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomo 105 Tahun 2025, yang berlaku sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2026, dengan pagu anggaran yang justru dinaikkan dibandingkan periode sebelumnya guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah dinamika ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP telah bertransformasi dari kebijakan darurat jangka pendek menjadi instrumen fiskal reguler yang harus dievaluasi dan disesuaikan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga relevansinya sebagai objek penelitian tetap terjaga hingga saat ini.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, PPh Pasal 21, merupakan alat untuk memungut pajak dari berbagai jenis kompensasi yang diterima oleh individu dari hubungan kerja, termasuk gaji, honor, dan tunjangan lainnya yang terkait dengan jabatan atau pekerjaannya, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam sistem DTP, pajak yang biasanya dipotong oleh pemberi kerja, kini dibayarkan langsung kepada karyawan (ditanggung oleh pemerintah), karena pemerintah menggantikan kewajiban pajak tersebut. Menariknya, meskipun tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan selama periode tersebut, perusahaan tetap diwajibkan untuk melaporkan insentif yang diterima oleh karyawan, sehingga otoritas pajak dapat mengakses data penghasilan yang akurat.

Putri dkk. (2023) menyimpulkan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui penguatan perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian Mohammad Khoiru Rusydi dan Utami (2023) serta Apriyani dan Harjo (2024), yang secara empiris membuktikan bahwa pemberian insentif perpajakan berkontribusi secara positif dalam menambah pendapatan serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Lebih lanjut, dari perspektif kepatuhan, N. Aini (2025) menegaskan bahwa insentif fiskal sangat efektif dalam mendorong motivasi dan kepatuhan wajib pajak. Selain berdampak langsung pada kepatuhan dan penerimaan kas negara, Sulastri dan Kholis (2022) menambahkan bahwa insentif pajak turut berperan krusial dalam mempertahankan daya beli (*purchasing power*) masyarakat dan menstabilkan konsumsi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi. Pada gilirannya, konsumsi yang terjaga akan

menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih luas dan berpotensi menghasilkan penerimaan pajak dari sektor-sektor komplementer.

Dengan demikian, insentif PPh Pasal 21 bukan sekadar mekanisme stimulus jangka pendek, melainkan instrumen kebijakan yang secara strategis berkontribusi dalam memperbaiki pola kepatuhan wajib pajak pribadi dan pada akhirnya memperkuat kapasitas penerimaan negara. Di luar fungsi ekonomisnya, instrumen ini juga berperan sebagai medium pembangun kepercayaan antara aparat fiskal dan komunitas wajib pajak. Data pelaporan realisasi insentif yang dihasilkan dari mekanisme ini sekaligus menjadi sumber informasi berharga bagi fiskus dalam memetakan dan mengembangkan basis potensi pajak di masa mendatang.

2.1.3 Adaptasi Teknologi

Kemajuan pesat teknologi informasi telah memicu pergeseran paradigma yang fundamental dalam tata kelola administrasi perpajakan, dari pendekatan konvensional yang berbasis proses manual menuju ekosistem digital yang lebih efisien dan terintegrasi (Noersanti dkk., 2025). Dalam konteks ini, adaptasi teknologi perpajakan dapat dikonseptualisasikan sebagai kapasitas baik yang dimiliki oleh wajib pajak maupun otoritas perpajakan dalam mendayagunakan infrastruktur digital untuk menjalankan seluruh rangkaian kewajiban perpajakan, mencakup pelaporan, pembayaran, hingga administrasi pajak secara komprehensif.

Wujud paling nyata dari transformasi digital di sektor perpajakan Indonesia adalah diluncurkannya *Coretax Administration System* (CTAS) atau yang secara resmi dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Platform ini dikembangkan untuk menghapus fragmentasi layanan dengan menyatukan berbagai kanal administrasi yang sebelumnya beroperasi secara terpisah, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Bupot* ke dalam satu portal digital terintegrasi yang bertumpu pada konsep *Taxpayer Account Management*. (DJP, 2025).

DJP merancang *Coretax* sebagai platform perpajakan terpadu yang mengutamakan aksesibilitas layanan bagi seluruh wajib pajak. Secara struktural, sistem ini merupakan bagian inti dari Proyek PSIAP yang dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP merupakan program rekayasa ulang menyeluruh atas tata kelola bisnis perpajakan, yang diwujudkan lewat pembangunan sistem informasi berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) yang dikombinasikan dengan pemutakhiran basis data perpajakan nasional. (DJP, 2025).

Visi utama yang mendasari pembangunan *Coretax* adalah modernisasi menyeluruh atas arsitektur sistem perpajakan yang ada. Lingkup integrasi sistem ini mencakup keseluruhan siklus bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), penyelesaian kewajiban pembayaran, sampai pelaksanaan pemeriksaan serta penagihan pajak. Di antara manfaat strategis yang diharapkan dari implementasi *Coretax* adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, penguatan tingkat kepatuhan wajib pajak, peningkatan standar kualitas layanan perpajakan, serta pengembangan kapabilitas analitik berbasis data. (DJP, 2025)

Dalam perspektif *Tax Compliance Theory*, proses adaptasi terhadap Coretax memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi dan penyederhanaan beban administratif. Konsolidasi data lintas layanan yang difasilitasi sistem ini secara efektif mampu menekan compliance cost yang selama ini menjadi beban tambahan bagi wajib pajak, sekaligus meminimalkan kesalahan yang kerap muncul dari proses entri data secara manual. Kemudahan dalam mengakses data pajak secara langsung melalui Coretax mendorong wajib pajak untuk lebih tepat dalam memenuhi kewajiban mereka. Temuan Apriyani & Harjo (2024), mendukung hal ini, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi dalam perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan berperan penting dalam optimalisasi pendapatan pajak.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Secara konseptual, pemeriksaan pajak dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur, mencakup pengumpulan dan pemrosesan data, keterangan, serta berbagai bukti yang relevan, yang pelaksanaannya harus dijiwai oleh prinsip objektivitas dan profesionalisme sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Dalam ekosistem perpajakan, instrumen ini merupakan salah satu pilar penegakan hukum perpajakan, yang bertugas memverifikasi keakuratan pelaporan pajak dan pembayaran wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak dijalankan oleh pegawai pajak, khususnya fungsional pemeriksa, yang berperan langsung dalam mengumpulkan data, melakukan analisis kepatuhan, serta menentukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan di lapangan. Pemahaman dan pengalaman pegawai dalam menjalankan proses pemeriksaan inilah yang menjadi

dasar pengukuran variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode penelitian.

Urgensi pemeriksaan semakin tinggi seiring bergesernya sistem perpajakan Indonesia menuju paradigma *self-assessment*, yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Dalam sistem ini, audit pajak menjadi instrumen pengawasan yang esensial untuk menekan potensi penggelapan pajak sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Menurut Putri dkk. (2023), langkah-langkah penegakan hukum berbasis audit terbukti berdampak positif dan terhadap kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak.

Secara hukum, pelaksanaan pengawasan pajak didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP), yang secara eksplisit mengatur dilakukannya pemeriksaan pajak untuk menilai sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya dan/atau untuk tujuan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dari segi cakupan, pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua kategori utama menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang prosedur pemeriksaan: pemeriksaan kantor, yang dilakukan di kantor pajak, dan pemeriksaan lapangan, yang dilakukan langsung di lokasi wajib pajak. Studi ini mempertimbangkan secara memadai kedua modalitas tersebut, dengan fokus pada pemeriksaan yang berkaitan dengan verifikasi kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 menegaskan bahwa tujuan pokok pemeriksaan pajak adalah mengevaluasi keabsahan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik sebagai instrumen pemberian kepastian

hukum maupun sebagai upaya mendorong peningkatan kepatuhan. Dalam perspektif *Tax Compliance Theory*, semakin tinggi probabilitas pemeriksaan, semakin besar pula persepsi risiko atas ketidakpatuhan, yang pada gilirannya mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara lebih akurat dan bertanggung jawab. Selain itu, pemeriksaan juga menghasilkan efek pencegahan terhadap pelanggaran administratif. Elipen dan Sudrajat (2021), secara empiris membuktikan bahwa intensifikasi pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui jalur peningkatan kepatuhan.

Ditinjau dari perspektif *Tax Compliance Theory*, kegiatan pemeriksaan pajak merepresentasikan mekanisme *enforced compliance*, yakni bentuk kepatuhan yang terbentuk akibat tekanan koersif, di mana probabilitas diaudit dan dikenai sanksi berfungsi sebagai deterensi yang memotivasi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara benar dan lengkap. Dengan demikian, fungsi pemeriksaan pajak tidak bersifat represif semata, melainkan juga mengemban misi preventif dalam mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus berdimensi edukatif dalam membentuk kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan fiskal.

2.1.5 Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pribadi

Penerimaan pajak mencerminkan output akhir dari tingkat ketaatan fiskal wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi derajat ketaatan tersebut, semakin maksimal kontribusi fiskal yang berhasil dihimpun oleh negara. Berdasarkan data resmi DJP (2023), realisasi penerimaan pajak penghasilan nonmigas Indonesia tercatat mencapai angka Rp 1.157 triliun, dengan proporsi

sekitar 15,4% bersumber dari pajak penghasilan orang pribadi. Dalam kerangka teori kepatuhan perpajakan, akumulasi penerimaan pajak berpotensi mengalami peningkatan signifikan apabila variabel-variabel pendukung ketaatan meliputi insentif fiskal, adaptasi teknologi perpajakan, serta efektivitas mekanisme pemeriksaan dapat diimplementasikan secara optimal. Argumentasi tersebut diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa penerapan insentif perpajakan dan transformasi digital secara bersama-sama memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak badan.

Ermanis dkk. (2021), mengungkapkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai secara substansial melalui efektivitas kebijakan insentif fiskal yang berjalan beriringan dengan penerapan sistem administrasi berbasis digital. Di samping itu, intensifikasi kegiatan pemeriksaan perpajakan turut terbukti memberikan penguatan terhadap penerimaan negara melalui peningkatan ketaatan dalam pelaporan kewajiban fiskal. Secara konseptual, penerimaan pajak berfungsi sebagai indikator konkret yang mencerminkan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara dalam menjalankan fungsi pemungutannya. Dengan demikian, apabila kebijakan insentif diterapkan secara efektif, adaptasi teknologi berlangsung secara masif, dan pemeriksaan dilaksanakan secara komprehensif, maka tingkat ketaatan wajib pajak akan mengalami peningkatan yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal negara.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Sejumlah kajian terdahulu telah banyak menelaah berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak, baik dari dimensi kebijakan fiskal,

transformasi teknologi, maupun penegakan hukum perpajakan. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi pijakan empiris untuk melihat konsistensi pengaruh variabel independen terhadap penerimaan negara.

Pada aspek insentif pajak Putri dkk. (2023), serta (Mohammad Khoir Rusydi & Utami, 2023), secara konsisten membuktikan bahwa kebijakan insentif perpajakan terbukti mampu mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak dan memberikan dampak positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Temuan ini diperkuat oleh Sulastri dan Kholis (2022), yang menegaskan bahwa insentif pajak memegang peranan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat, yang secara tidak langsung menjadi fondasi bagi pertumbuhan penerimaan pajak.

Dari sisi adaptasi teknologi, Apriyani dan Harjo (2024), dan Ermanis dkk. (2021), mengungkapkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan dan optimalisasi penerimaan. Transformasi digital ini dinilai sebagai kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mempermudah kepatuhan di era modern. Noersanti dkk. (2025), juga membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku bisnis, khususnya di platform *e-commerce*, yang mempertegas bahwa kemudahan sistem digital membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi jauh lebih efektif bagi penggunanya.

Sementara itu, Oktaviani dkk. (2025), menemukan bahwa pemanfaatan *Coretax* belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih berlangsungnya masa transisi

implementasi, di mana wajib pajak membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi secara menyeluruh, ditambah dengan kendala teknis operasional yang justru menambah beban administratif, sehingga efisiensi yang diharapkan dari teknologi tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam jangka pendek.

Mengenai variabel pemeriksaan pajak, Elipen & Sudrajat (2021), Meilinda dkk. (2025), serta Teri dan Rura (2023), semuanya mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Efektivitas dari pemeriksaan ini diperkuat oleh efek jera, yang mendorong para wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Meski penelitian-penelitian tersebut telah mengeksplorasi faktor-faktor tersebut, mayoritas hanya dilakukan sebagian atau memfokuskan perhatian pada badan hukum sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menganalisis ketiga faktor tersebut sekaligus pada kelompok wajib pajak individu.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Aini dkk. (2025)	Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap	Independen: Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak; Moderasi: Sosialisasi Pajak; Dependen:	Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meski

		Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	peran sosialisasi sebagai moderator belum terbukti memperkuat hubungan tersebut.
2	Noersanti dkk. (2025)	Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak	Independen: Digitalisasi Perpajakan Dependen: Kepercayaan Publik, Kepatuhan	Transformasi digital mengubah paradigma administrasi menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepercayaan publik untuk mematuhi kewajiban pajak.
3	Meilinda dkk. (2025)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Independen: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Dependen: Penerimaan PPh OP	Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak penghasilan OP.
4	N. Aini (2025)	Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal	Independen: Transformasi Digital, Insentif Fiskal; Mediasi: Literasi Pajak; Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Transformasi digital dan insentif fiskal sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika insentif diintegrasikan dengan sistem digital yang menyederhanakan pelaporan.
5	Apriyani dan Harjo, (2024)	Pengaruh Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap	Independen: Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak	Insentif dan digitalisasi pajak berpengaruh positif signifikan

		Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	Dependen: Penerimaan Pajak	terhadap penerimaan pajak badan.
6	Oktaviani dkk. (2025)	Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Independen: Pemanfaatan Sistem <i>Coretax</i> , Literasi Pajak, Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Moderasi: Kesadaran Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan sistem <i>Coretax</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa transisi implementasi awalnya.
7	Putri dkk. (2023)	Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Makassar Utara	Independen: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Insentif dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
8	Teri dan Rura (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Independen: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (penerimaan).
9	Mohammad Khoiru Rusydi dan Utami, (2023)	Pengaruh Peran Account Representative, Insentif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19	Independen: Peran Account Representative, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Pemberian insentif perpajakan serta penyelenggaraan pemeriksaan pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan

				dalam menambah pendapatan pajak.
10	Sulastris dan Kholis, (2022)	Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat	Independen: Insentif Pajak, Subsidi Upah Dependen: Daya Beli Masyarakat	Insentif pajak berpengaruh positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli.
11	Elipen dan Sudrajat, (2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Enam	Independen: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.
12	Ermanis dkk. (2021)	The Impact of Tax Incentives and Digital Tax Administration on Tax Revenue	Independen: Insentif Pajak, Administrasi Pajak Digital Dependen: Penerimaan Pajak	Insentif dan administrasi digital berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan cara berpikir yang memanfaatkan pendekatan logis untuk menghubungkan variabel-variabel penelitian dengan mendasarkan pada teori serta penelitian yang telah ada sebelumnya (Sugiyono, 2019). Kerangka ini berfungsi untuk mengilustrasikan arah interaksi antara variabel yang relevan dan menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Dalam studi ini, kerangka konseptual mengindikasikan hal-hal berikut:

1. Diharapkan bahwa insentif PPh Pasal 21 dapat memperbaiki kepatuhan pajak WP Pribadi, karena bisa mengurangi tekanan pajak dan meningkatkan


kinerja ekonomi mereka. Mekanisme ini pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak melalui dua jalur yaitu pertama, ketika beban pajak yang ditanggung wajib pajak berkurang akibat insentif, *take home pay* yang diterima meningkat, sehingga wajib pajak lebih mampu dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat, kedua, kepatuhan yang meningkat ini pada gilirannya memperluas basis pelaporan pajak yang sah, sehingga secara agregat berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

2. Adaptasi teknologi berperan dalam memperlancar administrasi pajak, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Mekanisme pengaruhnya terhadap penerimaan pajak terjadi melalui penyederhanaan proses administrasi, di mana sistem digital seperti *Coretax* mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan potensi kesalahan pelaporan akibat input manual. Semakin rendah hambatan administratif yang dihadapi wajib pajak, semakin tinggi pula kemungkinan mereka melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban sebenarnya, yang pada akhirnya mendorong optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan
3. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai kontrol dan penegakan hukum yang memastikan kebenaran pelaporan pajak, serta memberi efek jera bagi pelanggar. Mekanisme ini memengaruhi penerimaan pajak melalui dua jalur utama, yaitu pertama, secara langsung, hasil pemeriksaan yang menemukan kekurangan pembayaran akan diterbitkan dalam bentuk surat ketetapan

pajak (SKP) yang menambah penerimaan negara, kedua, secara tidak langsung, keberadaan pemeriksaan menciptakan efek jera (*deterrence effect*) yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan kewajibannya secara sukarela sejak awal, guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari. Kedua jalur ini secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak

Bagan Kerangka Pemikiran Konseptual:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Bagan di atas mengilustrasikan dugaan bahwa ketiga variabel bebas, yakni insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak, secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi selaku variabel terikat dalam penelitian ini.

2.3 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan asumsi sementara terhadap suatu persoalan penelitian yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penghimpunan data di lapangan dan pengujian secara statistik (Sugiyono, 2019). Dalam pandangan Ghozali (2021), hipotesis dirumuskan sebagai proposisi atau dugaan yang mengandung prediksi tentang pola hubungan antarvariabel penelitian, dan dinyatakan terbukti atau tidaknya hanya setelah melewati prosedur pengujian empiris yang terstandar. Fungsi hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk memandu peneliti dalam mengenali dan memahami fenomena yang menjadi fokus kajian, sekaligus memberikan arahan yang jelas mengenai dugaan hubungan pengaruh antara variabel bebas, yaitu insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak, dengan variabel terikat yang berupa penerimaan pajak wajib pajak pribadi.

Mengacu pada landasan teori kepatuhan pajak yang telah diuraikan serta didukung oleh bukti-bukti empiris dari berbagai penelitian terdahulu, pola hubungan logis antarvariabel dalam penelitian ini dijabarkan melalui hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pribadi

Kebijakan insentif PPh Pasal 21 merupakan instrumen fiskal yang dirancang pemerintah guna mendorong ketaatan wajib pajak melalui pengurangan beban kewajiban perpajakan yang harus ditanggung. Penerapan kebijakan tersebut

menciptakan ikatan psikologis yang bersifat positif antara wajib pajak selaku kontributor fiskal dan negara sebagai otoritas pemungut. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Khoiru Rusydi dan Utami (2023), kebijakan insentif ini tidak hanya berperan sebagai stimulus perekonomian bagi wajib pajak, melainkan juga berfungsi sebagai strategi fiskal jangka panjang dalam menjaga stabilitas penerimaan negara melalui perluasan basis wajib pajak yang patuh secara berkelanjutan.

Berdasarkan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*), kebijakan insentif tersebut berpotensi mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), karena wajib pajak memperoleh persepsi bahwa negara memberikan kepercayaan dan apresiasi atas kontribusi fiskal mereka. Implementasi insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan riil (*take home pay*) menciptakan persepsi di kalangan wajib pajak bahwa kesejahteraan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perasaan memperoleh keuntungan secara finansial tersebut selanjutnya memunculkan sikap timbal balik (*reciprocity*), yakni dorongan moral pada diri wajib pajak untuk merespons kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi resistensi terhadap kewajiban pembayaran pajak serta meningkatkan ketertiban administratif dalam pelaporan.

Dampak positif dari sikap timbal balik inilah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kas negara. Logika ini ditunjang oleh temuan empiris terdahulu, seperti penelitian Putri dkk. (2023) yang menyatakan bahwa insentif PPh Pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kebijakan ini

terbukti mampu menjaga daya beli wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan. Sejalan dengan hal tersebut, Apriyani dan Harjo (2024), turut mengonfirmasi bahwa insentif perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelancaran realisasi penerimaan pajak, yang dimediasi oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan secara on time. Temuan terbaru oleh N. Aini (2025), juga menegaskan bahwa insentif fiskal efektif dalam mendorong motivasi kepatuhan, khususnya ketika diintegrasikan dengan sistem pelaporan yang sederhana dan mudah diakses oleh wajib pajak.

Dengan demikian, insentif perpajakan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bantuan ekonomi yang bersifat sementara, melainkan merupakan mekanisme strategis yang efektif dalam menjaga serta menaikkan penerimaan pajak dari segmen wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini secara gradual mampu mentransformasi persepsi masyarakat, di mana kewajiban pajak yang semula dipandang sebagai beban finansial yang memberatkan, secara perlahan mulai dipenuhi secara sukarela seiring dengan adanya dukungan nyata dari pemerintah. Oleh karena itu, semakin besar manfaat insentif PPh Pasal 21 yang dirasakan oleh wajib pajak, maka derajat kepatuhannya akan cenderung meningkat, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Berdasarkan landasan teori dan dukungan penelitian terdahulu tersebut, maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Insentif pajak penghasilan Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi.

2.3.2 Pengaruh Adaptasi Teknologi terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pribadi

Adaptasi teknologi dalam ranah perpajakan adalah komponen dari upaya modernisasi sistem administrasi fiskal yang diorientasikan guna meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, serta kelancaran bagi wajib pajak dalam menepati kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari perspektif teori kepatuhan pajak, tersedianya aksesibilitas digital yang memadai berperan signifikan dalam menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*), baik dari dimensi efisiensi waktu maupun minimalisasi energi yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Manifestasi konkret dari proses adaptasi teknologi tersebut saat ini terwujud melalui pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang lebih dikenal dengan sebutan *Coretax*. Apabila wajib pajak merasakan bahwa platform digital yang tersedia mulai dari proses pelaporan hingga pembayaran mudah dioperasikan dan efisien, maka intensi mereka untuk melaksanakan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu akan semakin menguat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Noersanti dkk. (2025), mengungkapkan bahwa transformasi digital perpajakan di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi tata kelola administrasi fiskal sekaligus membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap otoritas perpajakan melalui penerapan sistem yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Apriyani dan Harjo (2024), secara empiris membuktikan bahwa pemanfaatan layanan *e-Filing* dan *e-Billing*

yang kini ditingkatkan kapasitas pelayanannya melalui sistem *Coretax* memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas administrasi perpajakan dan berkontribusi pada peningkatan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh Aini dkk. (2025), yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kemudahan akses sistem digital secara langsung menurunkan resistensi wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pelaporannya.

Maka dari itu, adaptasi teknologi melalui implementasi *Coretax* tidak sekadar merupakan proses alih media dari prosedur manual ke platform digital, melainkan menjadi solusi sistemik yang nyata dalam meminimalkan potensi kesalahan pelaporan. Kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis teknologi ini secara langsung dapat mengeliminasi berbagai alasan wajib pajak untuk menunda pemenuhan kewajiban fiskalnya. Pada akhirnya, perbaikan tingkat kepatuhan yang dihasilkan dari implementasi teknologi tersebut diproyeksikan akan berbanding lurus dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak negara secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Adaptasi teknologi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi.

2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pribadi

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana untuk memantau kepatuhan pajak dan alat penegakan hukum, yang memastikan bahwa laporan pajak dan pembayaran oleh wajib pajak dilakukan dengan benar. Dalam teori kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dianggap sebagai salah satu bentuk kepatuhan yang dipaksakan, karena penerapannya secara langsung meningkatkan kesadaran wajib pajak akan risiko yang dihadapi akibat ketidakpatuhan. Temuan dari Teri dan Rura (2023), mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, karena pemeriksaan yang dilakukan dengan baik terbukti efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Elipen dan Sudrajat (2021), juga menemukan dalam konteks ini bahwa pemeriksaan pajak berkontribusi positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak serta menekan praktik penggelapan pajak. Hasil yang serupa juga diperoleh oleh Ermanis dkk. (2021), yang menekankan bahwa pemeriksaan pajak sangat efektif dan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan, terutama jika dilakukan dengan sistem pemeriksaan yang berbasis pada teknologi digital.

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis ketiga diajukan sebagai berikut:

H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi.